

# Dampak Perkembangan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Budaya Hukum Di Masyarakat (The Impact of Developments in the Use of Information Technology on Legal Culture in Society)

Ananda Putra Hadiansyah, Moh Khamim, Kus Rizkianto  
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia  
Email: anandaputrahadiansyah@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 01-06-2024

Revised: 07-06-2024

Accepted: 10-06-2024

DOI.

### Kata Kunci

Teknologi Informasi, Perbuatan Hukum Perdata, Budaya Hukum

## ABSTRAK

*Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya teknologi masyarakat akan lebih mudah mengakses beberapa informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia akan dapat langsung di ketahui dengan adanya kemajuan teknologi. Penelitian bertujuan untuk, (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak perkembangan penggunaan teknologi informasi terhadap budaya hukum di masyarakat, khususnya terkait perbuatan perdata. (2) Untuk mengkaji kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi terkait hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian diperoleh dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Masyarakat di Desa Pejagan, Kabupaten Brebes sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk perbuatan hukum perdata seperti transaksi perbankan dan jual beli tanah. Namun jumlah penggunanya masih sedikit. (2) Kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi terkait perbuatan perdata antara lain pengguna teknologi yang sudah lanjut usia, masyarakat masih cemas, takut, dan kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi informasi serta lingkungan yang kurang mendukung. ,*

## ABSTRACT

### Keywords

Information Technology, Civil Law Acts, Legal Culture

Current technological advances cannot be separated from people's lives, so that with technology people will more easily access some information that occurs in various parts of the world will be directly known with technological advances. The research aims to, (1) To describe how the impact of the development of the use of information technology on the legal culture in society, especially related to civil actions. (2) To examine the obstacles faced by the public in using information technology related to civil law. This type of research is field research with a sociological juridical approach method. Data in the study were obtained by interviews, observations and literature studies. The results of this study include: (1) People in Pejagan Village, Brebes Regency have used information technology for civil law actions such as banking transactions and buying and selling land. But the number of users is still small. (2) Obstacles faced by the community in using information technology related to civil acts include elderly technology users, people are still anxious, afraid, and lack confidence in using information technology and a less supportive environment.

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya teknologi masyarakat akan lebih mudah mengakses beberapa informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia akan dapat langsung di ketahui dengan adanya kemajuan teknologi. Teknologi informasi menjadi begitu penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, teknologi juga merupakan hasil karya manusia dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Menurut Tata sutabri, definisi teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan. Sedangkan menurut Darmawan, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih mudah penyimpanannya.<sup>1</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis atau menyebarkan informasi.

Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang begitu besar dalam kehidupan manusia, perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya nilai-nilai kebudayaan baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Selain itu kemajuan teknologi informasi juga mengubah pola pikir masyarakat, karena dengan adanya informasi baik yang bernilai positif atau negatif masyarakat menjadi tau kebenaran dalam sebuah informasi.

Perkembangan teknologi informasi terhadap sosial masyarakat tidak akan terlepas dengan adanya perkembangan teknologi informasi sendiri. Semakin tinggi

---

<sup>1</sup> Delta microtech Group, "Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Sistem Informasi Kesehatan", (2022), <https://delta-microtech.com/berita/read/teknologi-informasi-sistem-informasi-dan-sistem-informasi-kesehatan--->, Di Akses Pada 28 September 2023 Pukul 13.00 WIB

teknologi informasi yang ditemukan dan digunakan maka itu tidak terlepas bagaimana perkembangan teknologi di masyarakat dan bagaimana masyarakat sosial tersebut berinteraksi secara khusus. Sementara teknologi ini membawa banyak manfaat, penting untuk mengelola dampaknya untuk memastikan perubahan sosial yang positif dan negatif.

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial baik secara positif maupun negatif. Perkembangan teknologi membuat masyarakat terhempit di antara dua pilihan. Di satu pihak masyarakat menerima kehadiran teknologi, di pihak lain kehadiran teknologi modern justru menimbulkan masalah-masalah yang bersifat struktural yang menambahkan disemua aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi yang menuju ke arah globalisasi ini cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat perdaban di masyarakat.<sup>2</sup>

Dampak positif dari teknologi informasi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari teknologi informasi adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.<sup>3</sup> Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perkembangan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi budaya hukum di masyarakat khususnya terkait perbuatan hukum perdata?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi terkait perbuatan hukum perdata?

---

<sup>2</sup> Sohana Abdul Hamid, "Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial", (2016), <https://www.proquest.com/openview/644ca4ce50c55135e47f85ff76bad0a3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616374--->, Di Akses Pada 29 September 2023 Pukul 15.00 WIB

<sup>3</sup> Agung Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79--->, Di Akses Pada 29 September 2023 Pukul 17.30 WIB

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (Field Research), jenis penelitian lapangan melibatkan para peneliti yang pergi ke lokasi fisik di mana mereka dapat mengamati, wawancara, atau berinteraksi dengan subjek penelitian atau lingkungan yang sedang diteliti.<sup>4</sup> Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan yang dapat mendukung analisis dan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian. Penelitian lapangan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas dan konteks situasi yang sedang diteliti. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan teori, mengidentifikasi tren, dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Budaya Hukum Di Masyarakat Terkait Perbuatan Hukum Perdata**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Banyak sekali pekerjaan yang terselesaikan dengan lebih cepat karena penggunaan sistem media yang baru, canggih dan berteknologi tinggi. Kecanggihan daya kerja yang efektif dan efisien akibat perkembangan teknologi informasi telah mengubah hidup manusia menjadi lebih instan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik Pada Pasal 1 Ayat 3 memberikan payung hukum tentang teknologi

---

<sup>4</sup> Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.

<sup>5</sup> Nurul Qamar, "Metode Penelitian Hukum", Makasar, CV. Social Politic Genius, 2020, Hlm.8. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum\\_Doktrinal\\_dan\\_No/TAQHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0---](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Doktrinal_dan_No/TAQHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0---),

informasi hal tersebut dampak dari kemajuan tersebut tentunya memberikan sisi positif maupun negatif.<sup>6</sup>

Segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi, membuat masyarakat seolah dimanjakan dengan ketersediaan segala kebutuhannya. Sebagian besar masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini kian enggan untuk menggunakan alat-alat manual dan mulai meninggalkan pola-pola komunikasi interpersonal untuk alasan efektivitas dan efisiensi. Perubahan tidak dapat luput dari dua sifatnya, konstruktif dan destruktif. Perubahan konstruktif terjadi ketika pemanfaatan teknologi digunakan untuk hal baik, bersifat profesional dan berintegritas. Artinya, penggunaan teknologi telah membawa kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan membangun. Namun hal tersebut harus didukung dengan tingkat pemahaman dan pendidikan tinggi. Jikalau tidak maka perubahan akan destruktif terjadi ketika pemanfaatan teknologi yang memberikan segala kemudahan telah sampai pada penyalahgunaannya.<sup>7</sup>

Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang di anut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi). Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam (HP), bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa.

---

<sup>6</sup> Sulistya Eviningrum, 'Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 19, 2021

<sup>7</sup> Daryanto Setiawan, 'Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya', *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4.1 (2018), 62 <<https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>>.

Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah di akses oleh remaja.<sup>8</sup> Kini di era kehidupan masyarakat digital sangat tidak mungkin dan bahkan dikatakan sangat tidak bijaksana bila orang mengatakan say no to technology. Tidak dipungkiri lagi, memang teknologi dibutuhkan. Namun yang terpenting perlu mempertimbangkan dampak baik-buruk yang ditimbulkannya serta memahami bahwa penggunaan teknologi haruslah berlandaskan etika. Jangan mudah termakan berita atau informasi yang belum tervalidasi sumber dan faktanya.<sup>9</sup>

Konsep kebudayaan sebagaimana yang dipahami adalah merupakan sistem ide atau sistem gagasan yang merupakan acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan sosial satu masyarakat. Sejumlah nilai itu di antaranya adalah bertaqwa, harga diri, harmoni, tertib, tolong-menolong, musyawarah mufakat, kreativitas, kerja keras, rukun, kebersamaan, hormat dan lain sebagainya. Semua ini adalah acuan yang mendasar, penting bernilai dan luhur, bagi kehidupan masyarakat. Sebuah nilai mungkin juga menjadi acuan dalam lebih dari satu lapangan hidup.<sup>10</sup>

Lokasi Penelitian dalam skripsi ini adalah masyarakat Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Masyarakat Desa Pejagan merupakan masyarakat pedesaan yang mana rasa solidaritasnya sangatlah lumayan kuat untuk menolong satu sama lainnya. Rasa solidaritas tersebut ditunjukkan dengan mereka sering melakukan bakti sosial untuk kemajuan desa masyarakat.

Di Desa Pejagan telah melakukan bentuk-bentuk aktifitas sosial yang berkaitannya dengan kerukunan tersebut belum secara menyeluruh pada semua aspek. Namun masyarakat didesa Pejagan saat ini terdapat beberapa remaja yang memiliki usia dari 12 tahun sampai 30 tahun. Masyarakat di Desa Pejagan rata-rata

---

<sup>8</sup> Hendro Setyo Wahyudi and Mita Puspita Sukmasari, 'Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat', Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat, 3.(1) (2014), 13-24 <<https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>>.

<sup>9</sup> Op.cit, Haryanto

<sup>10</sup> Salman Yoga, 'Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi', Jurnal Al-Bayan, 24.1 (2019), 29-46 <<https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>>.

beragama Islam dan hampir semua masyarakat memiliki Handphone canggih/smartphone yang di dalamnya terdapat fitur-fitur lengkap.

Masyarakat Di Desa Pejagan yang aktif menggunakan teknologi seperti Handphone hampir memiliki Handphone yang terbaru yang sudah canggih berupa android dan rata-rata sudah dilengkapi dengan jaringan internet 3G dan 4G. Selain digunakan sebagai SMS dan Telpon didalamnya sudah lengkap dengan fitur seperti : Camera, Mp3, WhatsApp, Gmail, Google, dan masih banyak lagi fitur lainnya untuk menggunakan tersebut agar mendapatkan informasi lebih relevan.

Teknologi informasi seperti Handphone yang sudah di lengkapi dengan internet dan memiliki berbagai aplikasi yang lengkap berfungsi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi. Selain itu untuk melakukan sebuah transaksi uang elektronik seperti rekening ponsel dari CIMB Niaga, BCA, BRI, dan bisa melalui sebuah media aplikasi e-wallet online seperti : Ovo, Dana, Link Aja. Disamping itu masih ada banyak lainnya yang menyediakan fitur-fitur mobile banking yang canggih ini memberikan manfaat bagi penggunanya apabila digunakan dengan benar.

Begitu juga dengan adanya Teknologi Informasi, masyarakat bisa browsing dan mencari informasi dengan mudah melalui Handphone. Mereka cukup dengan menulis link apa yang mereka cari dan akan mereka dapatkan. Namun disisi lainnya harus cermat dalam menggunakan google dan tidak membuka link yang mereka tidak butuhkan untuk meminimalisir pengaruh buruk dari google tersebut. Disini media Handphone sudah mudah diakses untuk melakukan sebuah transaksi elektronik melalui Teknologi Informasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi manusia. Dapat dikatakan bahwa informasi adalah langkah pertama dalam melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, bahkan membuat keputusan. Secara keseluruhan, peran bank sangat penting dan strategis dalam membangun sistem perbankan yang sehat dan efisien karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara.

Dari revolusi industri hingga era digital, setiap kemajuan teknologi telah membentuk dan memengaruhi bagaimana kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan

merasakan dunia sekitar kita. Kemunculan media sosial, aplikasi pesan instan, dan teknologi telekomunikasi modern telah memungkinkan pertukaran informasi cepat dan ekspresi budaya di seluruh dunia. Dengan teknologi saat ini, kita dapat dengan cepat dan mudah berbagi ide, pandangan, dan pengalaman, yang mengubah cara kita membangun dan menjaga hubungan sosial.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Menggunakan Teknologi Informasi Terkait Hukum Perdata**

Perkembangan dan implementasi teknologi informasi di dalam organisasi, baik organisasi profit maupun non profit, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi tersebut. Namun, banyak organisasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan teknologi informasi di dalam organisasi. Secara umum, faktor penting yang mempengaruhi implementasi teknologi informasi secara optimal adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Sejauh mana kesiapan kedua faktor ini akan mempengaruhi penggunaan dan kontraprestasi teknologi informasi dalam organisasi.<sup>11</sup>

Selain karena perkembangan Teknologi yang menyediakan berbagai sarana untuk mempercepat komunikasi antar individu, ada faktor lain yang menyebabkan berkurangnya interaksi sosial masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar, termasuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tindakan kriminalitas yang sering terjadi di sekitar lingkungan tersebut, sehingga orang lebih memilih untuk melakukan segala sesuatu sendiri atau melalui alat komunikasi tanpa harus bertemu secara langsung.

Sangat penting untuk menyadari dan memahami bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk kemajuan bangsa Indonesia Khususnya di Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Diperlukan komitmen dan kesungguhan

---

<sup>11</sup> Syariffudin, "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat", sulselprov, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat-->, Di Akses Pada 9 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB.

dari pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi di bidang pendidikan. Lembaga pemerintah seperti Pustekkom, yang memiliki misi untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah pendidikan nasional dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, harus meningkatkan kinerjanya secara optimal.

Pengguna Teknologi Informasi Di Desa Pejagan dari populasi lanjut usia atau lansia (di atas 55 tahun) yang mengalami ketimpangan antargenerasi. Salah satu faktornya adalah kurangnya keahlian dalam mengakses berbagai macam informasi melalui teknologi digital. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi kalangan lansia dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat. Sebagai akibatnya, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut dibandingkan dengan generasi remaja.<sup>12</sup> perbedaan era yang dirasakan antargenerasi menciptakan hambatan bagi lansia untuk menggunakan Teknologi Informasi dan media sosial.

Di Desa Pejagan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang Lansia menghadapi berbagai hambatan ketika menggunakan media sosial, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keadaan psikologis seperti ketakutan, kecemasan, dan kurang percaya diri. Selain itu, faktor fungsional seperti menurunnya kesehatan juga menjadi hambatan bagi lansia dalam menggunakan media sosial. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi persoalan fasilitas yang tidak memadai serta keberadaan orang sekitar yang mungkin tidak mendukung penggunaan media sosial oleh lansia.

Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat khususnya di desa Pejagan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, sangat penting untuk menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah. Untuk masyarakat desa, meningkatkan pengetahuan teknologi adalah kebutuhan dan keniscayaan di era modern. Masyarakat desa dapat menggunakan teknologi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan memberikan pelatihan yang berfokus pada penggunaan perangkat digital, pemahaman aplikasi teknologi, dan inovasi terbaru.

---

<sup>12</sup> Rizqi Ganis Ashari, "Memahami Hambatan dan Cara Lansia

Pemerataan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dalam bidang teknologi memiliki efek yang signifikan. Selain membuat orang lebih mudah mendapatkan informasi, hal ini juga membuka peluang baru di banyak bidang, seperti pertanian, pemasaran produk lokal, dan layanan kesehatan. Dengan lebih banyak pengetahuan teknologi, masyarakat desa dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital. Secara keseluruhan, per rumah sudah menggunakan. Tapi yang tidak mau pakai itu karena tidak mau pakai, misalnya karena sudah berumur dan tidak tahu bagaimana caranya memakainya. Seiring berjalannya waktu, Masyarakat khususnya untuk yang sudah lanjut usia atau orang tua yang awalnya mungkin merasa canggung dan tidak terbiasa dengan teknologi akan mengalami perkembangan besar dalam penggunaannya karena mereka dapat memahami dan memanfaatkan perangkat digital dengan lebih percaya diri dengan bantuan, pelatihan, dan ketekunan.

Proses pembelajaran ini tidak hanya membuka pintu ke dunia yang lebih terhubung dan informatif, tetapi juga memberikan kesempatan untuk tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan keluarga, dan merawat kesehatan diri sendiri dengan bantuan aplikasi dan layanan kesehatan online. Dengan dukungan yang berkelanjutan, orang tua akan merasakan perubahan positif dalam cara mereka berinteraksi dengan teknologi. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk belajar dan beradaptasi terus-menerus dapat membuka peluang baru yang bermanfaat seiring bertambahnya usia. Sebagai langkah selanjutnya, peneliti akan melakukan transkrip wawancara ini untuk membantu laporan yang akurat dan menyeluruh.

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengembangkan bisnis dengan cara yang lebih efisien dan menguntungkan dalam bisnis. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-

undang ini memberikan landasan hukum untuk penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan perbankan termasuk transaksi elektronik.

Mereka masih menganggap upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan ini, seperti pelatihan dan sosialisasi, tidak memadai dan perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, terlihat bahwa metode yang lebih menyeluruh dan terarah diperlukan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum pedata masyarakat pedesaan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik untuk kemajuan mereka sendiri.

## **SIMPULAN**

1. Masyarakat di Desa Pejagan, Kabupaten Brebes sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk pembuatan hukum perdata seperti transaksi perbankan dan jual beli tanah. Namun jumlah penggunanya masih sedikit.
2. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi terkait pembuatan perdata antara lain pengguna teknologi yang sudah lanjut usia, masyarakat masih cemas, takut, dan kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi informasi serta lingkungan yang kurang mendukung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eviningrum Sulistya , 'Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 19, 2021
- Hamid Sohana Abdul, "Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial", (2016),  
<https://www.proquest.com/openview/644ca4ce50c55135e47f85ff76bad0a3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616374--->,
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.

Dampak Perkembangan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Budaya Hukum Di Masyarakat

(The Impact of Developments in the Use of Information Technology on Legal Culture in Society)

**Ananda Putra Hadiansyah, Moh Khamim, Kus Rizkianto**

---

Qamar Nurul, "Metode Penelitian Hukum", Makasar, CV. Social Politic Genius, 2020, Hlm.8. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum\\_Doktrinal\\_dan\\_No/TAQHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0---](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Doktrinal_dan_No/TAQHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0---),

Setiawan Daryanto, 'Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya', JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study, 4.1 (2018), 62 <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>

Syariffudin, "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat", sulseprov, <https://sulseprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat-->,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 3

Wahyudi Setyo Hendro and Mita Puspita Sukmasari, 'Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat', Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat, 3.(1) (2014), 13-24 <<https://media.neliti.com/media/publications/227634-teknologi-dan-kehidupan-masyarakat-7686df94.pdf>>.

Yoga Salman, 'Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi', Jurnal Al-Bayan, 24.1 (2019), 29-46 <<https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>>.